



PUTUSAN
Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **REDIANSYAH**
Alias REDI Bin ZURHATA ;
2. Tempat Lahir : Tanjung Sanai ;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 25 Mei 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta ;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar (tamat) ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 14 Desember 2018 s/d 11 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. M. GUNAWAN, S.H., 2. BAHRUL FUADY, S.H., M.H., 3. KRISHTIAN LESMANA, S.H., 4. ARIE KUSUMAH, S.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup, yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 65 Kelurahan Pasar Baru

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 22 November 2018 Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Crp;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 14 November 2018 Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 14 November 2018 Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **REDIANSYAH Als REDI Bin ZURHATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 76l jo Pasal 88 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **REDIANSYAH Als REDI Bin ZURHATA** dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan Kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar baju lengan pendek bermotif garis-garis warna merah dan coklat muda ;
- 1 (satu) lembar celana joger panjang berwarna hitam ;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink kuning ;

Dikembalikan kepada anak korban Nadila Als Dila Binti Andra Yadi :

- 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna hitam dengan tali berwarna abu – abu ;

Dirampas untuk dimusnahkan :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa Rediansyah Als Redi Bin Zurhata pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di Desa Tanjung Sanai I Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Sdr. Rendi (DPO) dan sesampainya terdakwa di rumah Sdr. Rendi terdakwa melihat ada Anak korban Nadila Als Dila Binti Andra Yadi dan Anak saksi Fina Nopelda Als Fina Binti Yayan Ardiansyah lalu terdakwa, Sdr. Rendi, Anak korban dan Anak saksi Fina mengobrol dirumah Sdr. Rendi kemudian terdakwa mengajak Anak korban jalan-jalan namun Anak korban menolak dikarenakan hari sudah sore lalu terdakwa kembali berkata "DIL AYO KITO KEPUCUK, ADO LOKAK, BD (BANDAR) BESAK, GEK KITO DIKASIH DUIT DIL" lalu di jawab oleh Anak korban "LOKAK APO?", terdakwa kembali berkata "LOKAK BESENTUH", lalu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Crp



Anak korban berkata “KEK SIAPO?”, terdakwa menjawab “KEK AGUS, BD BESAK”, lalu terdakwa terus membujuk Anak korban hingga Anak korban berkata “BESOK BE YO RED, HARI LAH SORE”, lalu terdakwa kembali berkata “BESOK DIMANO JEMPUT DIL?” lalu di jawab oleh Anak korban “JEMPUT DI DEPAN RUMAH SELI”, lalu terdakwa kembali bertanya “JAM BERAPO JEMPUT DIL?”, Anak korban menjawab “JAM SATU”, kemudian terdakwa pulang dan Anak korbanpun pulang ;

- Bahwa selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menjemput Anak korban di rumah Anak saksi Fina lalu terdakwa langsung mengantar Anak korban kerumah Sdr. Agus (DPO) di Desa Tanjung Sanai I Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah milik Sdr. Andre (DPO), sesampai dirumah Sdr. Agus Terdakwa berkata kepada Sdr. Agus “INI NAH DILA GUS”, dijawab oleh Sdr. Agus “OH IYO MASUK AJO DEK”, setelah itu Anak korban masuk kerumah Sdr. Agus bersama dengan Sdr. Agus sedangkan terdakwa pergi meninggalkan Anak korban dan Sdr. Agus menuju kerumah Sdr. Andre, sesampai dirumah Sdr. Andre terdakwa berkata “UDEM NDRE AKU ANTAR DILA KERUMAH AGUS”, lalu di jawab oleh Sdr. Andre “TUNGGU LAH BENTAR”, kemudian terdakwa dan Sdr. Andre mengobrol sambil minum kopi, tidak lama kemudian Sdr. Andre menerima telp dari Sdr. Agus yang mana Sdr. Agus menyuruh terdakwa menjemput Anak korban lalu terdakwa langsung menjemput Anak korban kerumah Sdr. Agus, sesampinya terdakwa di rumah Sdr. Agus terdakwa langsung masuk kedalam ruang tamu rumah Sdr. Agus yang mana disana ada Anak korban lalu terdakwa berkata kepada Anak korban “MINTAK LIMO PULUH DIL” lalu Anak korban langsung memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Sdr. Agus untuk membeli sabu dengan berkata “GUS BELI SABU GUS” sambil terdakwa memberikan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu) tersebut kepada Sdr. Agus lalu Anak korbanpun memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Agus sambil berkata “NAH TAMBAH LAGI”, sehingga Sdr. Agus memberikan 1 (satu) paket kecil sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa dan Anak korban pergi kerumah terdakwa dan memakai sabu bersama – sama yang mana terdakwa dan Anak korban masing-masing mendapatkan 8 (delapan) hisapan setelah selesai menggunakan sabu tersebut terdakwa mengantarkan Anak korban pulang kerumah Anak saksi Fina ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan Eksploitasi seksual terhadap Anak korban sebanyak 11 (sebelas) kali sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018 tepatnya yang pertama terdakwa mengeksploitasi Anak korban pada tanggal 03 Juli 2018 terdakwa eksploitasi seksual / menjual Anak korban kepada Sdr. Agus dirumah Sdr. Agus di Desa Tanjung Sanai I Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong sedangkan yang terakhir kali terdakwa mengeksploitasi / menjual Anak korban pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah gardu di Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan kepada Sdr HERI (DPO) yang mana setiap kali terdakwa mengeksploitasi Anak korban terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk membeli sabu, rokok, jalan-jalan dan Tersangka ada membeli sebuah sandal jepit berwarna hitam dengan tali berwarna abu-abu ;
- Bahwa cara Terdakwa mengeksploitasi atau menjual Anak korban dengan cara orang menghubungi Terdakwa melalui telpon atau sms yang mengatakan bahwa ianya ingin memakai/menyetubuhi Anak korban dan ada juga terdakwa sendiri yang mencari atau menawarkan kepada orang apakah ingin memakai/menyetubuhi Anak korban setelah itu terdakwa menanyakan atau menawarkan kepada Anak korban dan setelah Anak korban setuju terdakwa mengantarkan Anak korban kepada si pembeli/orang yang akan menyetubuhi Anak korban kemudian terdakwa meninggalkan Anak korban kepada pembeli tersebut, setelah Anak korban selesai disetubuhi terdakwa kembali menjemput Anak korban dan terdakwa meminta upah/uang jasa kepada Anak korban setelah itu terdakwa mengantarkan Anak korban pulang;
- Bahwa Anak korban Nadila Als Dila Binti Andra Yadi sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4312/TAMB/RL/2010 tanggal 03 November 2010 menerangkan bahwa di Tanjung Sanai I pada tanggal Tiga Puluh Bulan Oktober tahun Dua Ribu Lima telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama NADILA anak kedua dari suami istri antara Andra Yani dan Erna Wati sehingga saat ini Anak masih berusia 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan hasil Visum Et Refertum Nomor : 040 / 105/ A2 / RM / IX / 2018 tanggal 25 September 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Ryan Febrianto, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia dua belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan yang tidak beraturan pada selaput dara (hymen) pada arah jam sebelas, jam dua belas, jam dua, jam empat, jam

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam dan jam delapan, tidak ditemukan bercak darah dan sisa sperma pada liang vagina selaput dara (hymen) tidak utuh ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

-----ATAU ;-----

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa Rediansyah Als Redi Bin Zurhata pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di Desa Tanjung Sanai I Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak, , adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Sdr. Rendi (DPO) dan sesampainya terdakwa di rumah Sdr. Rendi terdakwa melihat ada Anak korban Nadila Als Dila Binti Andra Yadi dan Anak saksi Fina Nopelda Als Fina Binti Yayan Ardiansyah lalu terdakwa, Sdr. Rendi, Anak korban dan Anak saksi Fina mengobrol dirumah Sdr. Rendi kemudian terdakwa mengajak Anak korban jalan-jalan namun Anak korban menolak dikarenakan hari sudah sore lalu terdakwa kembali berkata "DIL AYO KITO KEPUCUK, ADO LOKAK, BD (BANDAR) BESAK, GEK KITO DIKASIH DUIT DIL" lalu di jawab oleh Anak korban "LOKAK APO?", terdakwa kembali berkata "LOKAK BESENTUH", lalu Anak korban berkata "KEK SIAPO?", terdakwa menjawab "KEK AGUS, BD BESAK", lalu terdakwa terus membujuk Anak korban hingga Anak korban berkata "BESOK BE YO RED, HARI LAH SORE", lalu terdakwa kembali berkata "BESOK DIMANO JEMPUT DIL?" lalu di jawab oleh Anak korban "JEMPUT DI DEPAN RUMAH SELI", lalu terdakwa kembali bertanya "JAM BERAPO JEMPUT DIL?", Anak korban menjawab "JAM SATU", kemudian terdakwa pulang dan Anak korbanpun pulang ;

- Bahwa selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menjemput Anak korban di rumah Anak saksi Fina lalu terdakwa langsung mengantar Anak korban kerumah Sdr. Agus (DPO) di Desa Tanjung Sanai I Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah milik Sdr. Andre (DPO), sesampai di rumah Sdr. Agus Terdakwa berkata kepada Sdr. Agus "INI NAH DILA GUS", dijawab oleh Sdr. Agus "OH IYO MASUK AJO DEK", setelah itu Anak korban masuk kerumah Sdr. Agus bersama dengan Sdr. Agus sedangkan terdakwa pergi meninggalkan Anak korban dan Sdr. Agus menuju kerumah Sdr. Andre, sesampai di rumah Sdr. Andre terdakwa berkata "UDEM NDRE AKU ANTAR DILA KERUMAH AGUS", lalu di jawab oleh Sdr. Andre "TUNGGU LAH BENTAR", kemudian terdakwa dan Sdr. Andre mengobrol sambil minum kopi, tidak lama kemudian Sdr. Andre menerima telp dari Sdr. Agus yang mana Sdr. Agus menyuruh terdakwa menjemput Anak korban lalu terdakwa langsung menjemput Anak korban kerumah Sdr. Agus, sesampainya terdakwa di rumah Sdr. Agus terdakwa langsung masuk kedalam ruang tamu rumah Sdr. Agus yang mana disana ada Anak korban lalu terdakwa berkata kepada Anak korban "MINTAK LIMO PULUH DIL" lalu Anak korban langsung memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Sdr. Agus untuk membeli sabu dengan berkata "GUS BELI SABU GUS" sambil terdakwa memberikan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu) tersebut kepada Sdr. Agus lalu Anak korbanpun memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Agus sambil berkata "NAH TAMBAH LAGI", sehingga Sdr. Agus memberikan 1 (satu) paket kecil sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa dan Anak korban pergi kerumah terdakwa dan memakai sabu bersama – sama yang mana terdakwa dan Anak korban masing-masing mendapatkan 8 (delapan) hisapan setelah selesai menggunakan sabu tersebut terdakwa mengantarkan Anak korban pulang kerumah Anak saksi Fina ;

- Bahwa terdakwa telah melakukan Eksploitasi seksual terhadap Anak korban sebanyak 11 (sebelas) kali sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018 tepatnya yang pertama terdakwa mengeksploitasi Anak korban pada tanggal 03 Juli 2018 terdakwa eksploitasi seksual / menjual Anak korban kepada Sdr. Agus di rumah Sdr. Agus di Desa Tanjung Sanai I Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong sedangkan yang terakhir kali terdakwa mengeksploitasi / menjual Anak korban pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah gardu di Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan kepada Sdr HERI (DPO) yang mana setiap kali terdakwa mengeksploitasi Anak korban terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk membeli sabu, rokok, jalan-jalan dan Tersangka ada membeli sebuah sandal jepit berwarna hitam dengan tali berwarna abu-abu ;

- Bahwa cara Terdakwa mengeksploitasi atau menjual Anak korban dengan cara orang menghubungi Terdakwa melalui telpon atau sms yang mengatakan bahwa ianya ingin memakai/menyetubuhi Anak korban dan ada juga terdakwa sendiri yang mencari atau menawarkan kepada orang apakah ingin memakai/menyetubuhi Anak korban setelah itu terdakwa menanyakan atau menawarkan kepada Anak korban dan setelah Anak korban setuju terdakwa mengantarkan Anak korban kepada si pembeli/orang yang akan menyetubuhi Anak korban kemudian terdakwa meninggalkan Anak korban kepada pembeli tersebut, setelah Anak korban selesai disetubuhi terdakwa kembali menjemput Anak korban dan terdakwa meminta upah/uang jasa kepada Anak korban setelah itu terdakwa mengantarkan Anak korban pulang;

- Bahwa Anak korban Nadila Als Dila Binti Andra Yadi sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4312/TAMB/RL/2010 tanggal 03 November 2010 menerangkan bahwa di Tanjung Sanai I pada tanggal Tiga Puluh Bulan Oktober tahun Dua Ribu Lima telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama NADILA anak kedua dari suami istri antara Andra Yani dan Erna Wati sehingga saat ini Anak masih berusia 12 (dua belas) tahun ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan hasil Visum Et Refertum Nomor : 040 / 105/ A2 / RM / IX / 2018 tanggal 25 September 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Ryan Febrianto, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia dua belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan yang tidak beraturan pada selaput dara (hymen) pada arah jam sebelas, jam dua belas, jam dua, jam empat, jam enam dan jam delapan, tidak ditemukan bercak darah dan sisa sperma pada liang vagina selaput dara (hymen) tidak utuh

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76I jo Pasal 88 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ERNA WATI Alias ERNA Binti M.YUNUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Pada Hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 13.00 Wib di rumah Sdr AGUS Desa Tanjung Sanai I Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur tersebut adalah NADILA Als DILA Binti ANDRA YADI dan saksi merupakan ibu kandung korban.
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur tersebut adalah REDYANSAH Als REDI Bin ZURHATA dan Saksi Pelapor tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku namun Saksi Pelapor mengenal pelaku dikarenakan pelaku merupakan tetangga dekat rumah saksi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pelapor sdri NADILA dan sdr REDI tidak mempunyai hubungan hanya sebatas teman.
- Bahwa Saksi Pelapor mengetahui sdri NADILA sudah dieksploitasi/dijual oleh Sdr REDI tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 berawal dari Saksi Pelapor mendapat telepon dari sdri LIS yang merupakan tetangga dekat rumah yang mengatakan kepada Saksi Pelapor bahwa anak Saksi Pelapor ada pergi dengan Sdr REDI.
- Bahwa Saksi Pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Ulak tanding pada hari Jumat tanggal 21 September 2018. pada saat sampai di polsek sdri NADILA mengakui dihadapan anggota Polsek Padang Ulak Tanding bahwa ianya telah dieksploitasi/dijual oleh sdr REDI.
- Bahwa Saksi Pelapor tidak mengetahui bagaimana cara sdr REDI mengeksploitasi/menjual sdri NADILA.
- Bahwa Saksi Pelapor tidak mengetahui berapa kali sdr REDI telah mengeksploitasi / menjual sdri NADILA tersebut namun menurut keterangan korban bahwa korban telah dieksploitasi Sdr REDI sebanyak 11 (sebelas) kali oleh orang, waktu dan tempat yang berbeda.
- Bahwa Saksi Pelapor menerangkan menurut keterangan sdri NADILA uang yang dihasilkan oleh sdri NADILA setelah dieksploitasi/dijual oleh sdr REDI adalah kisaran Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Pelapor menerangkan menurut keterangan sdri NADILA uang yang didapatkan oleh Sdr REDI setelah mengeksploitasi Sdr NADILA adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kejadian.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Crp



- Bahwa Saksi Pelapor menerangkan sdr NADILA ada mengatakan kepada Saksi Pelapor bahwa sdr REDI telah mengeksploitasi/menjual sdr NADILA diantaranya dengan sdr AGUS dan beberapa orang laki-laki lainnya yang Saksi Pelapor tidak kenal.
- Bahwa akibat kejadian tersebut sdr NADILA menjadi pendiam dan tidak mau berinteraksi kepada saksi pelapor.
- Bahwa Saksi Pelapor menerangkan selain Saksi Pelapor yang mengetahui kejadian tersebut yaitu LIS, VINA NOVELDA als VINA Binti YAYAN ARDIANSYAH.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2. Saksi NADILA Alias DILA Binti ANDRA YADI, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban menerangkan kejadian tersebut terjadi Pada Hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 13.00 Wib di rumah Sdr AGUS Desa Tanjung Sanai I Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa Anak Korban menerangkan yang menjadi korban dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual terhadap Anak dibawah Umur tersebut adalah Anak Korban sendiri.
- Bahwa Anak Korban menerangkan Pelaku dari Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur tersebut adalah REDYANSAH Als REDI Bin ZURHATA dan antara Anak Korban dengan sdr REDI tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas teman.
- Bahwa Anak Korban menerangkan mengenal Sdr REDI sejak bulan Juni tahun 2018 hingga sekarang, Anak Korban dikenalkan oleh teman Anak Korban pada saat Anak Korban sedang bermain dan berkumpul bersama dirumah sdr RENDI.
- Bahwa Anak Korban bersedia ditawarkan oleh Sdr REDI agar disetubuhi oleh orang lain dikarenakan Anak Korban tergiur oleh keuntungan yang akan Anak Korban dapatkan berupa uang yang mana uang tersebut akan Anak Korban gunakan untuk membeli sabu, rokok dan belanja.
- Bahwa Anak Korban sudah dieksploitasi/dijual oleh sdr REDI sebanyak 11 (sebelas) kali yaitu dengan : AGUS, CIK, MAN, ACIN, ASEP, ARDIANSYAH, ARPAN dan HERI.
- Bahwa uang yang dihasilkan oleh Anak Korban setelah dieksploitasi/dijual oleh sdr REDI adalah kisaran Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).



- Bahwa Anak Korban menerangkan uang hasil dari Anak Korban telah disetubuhi oleh orang tersebut selalu Anak Korban berikan kepada sdr REDI sebesar 50.000,-(lima puluh ribu) setiap 1 (Satu) orang yang menyetubuhi Anak Korban dan sisanya lagi Anak Korban belikan sabu-sabu, belikan rokok dan belanja makanan.
- Bahwa Anak Korban memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr REDI tersebut dikarenakan Sdr REDI meminta kepada Anak Korban uang tersebut sebagai upah / uang Jasa karena sdr REDI telah mencarikan orang untuk Anak Korban dan uang jasa Sdr REDI telah mengantarkan Anak Korban.
- Bahwa selain Anak Korban ada orang lain yang telah dieksploitasi/dijual oleh sdr REDI yaitu sdr FINA NOPELDA Als FINA Binti YAYAN ARDIANSYAH.
- Bahwa selain Sdr REDI ada orang lain yang telah mengeksploitasi atau mencarikan orang untuk menyetubuhi Anak Korban setelah itu membayar Anak Korban yaitu Sdr ANDRE Bin HERMANSYAH, Sdr RENDI Bin THAMRIN, Sdr ANGGUN.
- Bahwa Anak Korban sebelum menjadi korban eksploitasi Anak Korban pernah disetubuhi oleh Sdr ANGGUN sebanyak 1 (satu) kali tanpa bayaran dan tanpa penghubung.
- Bahwa Anak Korban menerangkan setiap orang yang ingin menyetubuhi Anak Korban selalu melalui perantara atau dicarikan oleh Sdr REDI / Sdr ANDRE / Sdr RENDI/Sdr ANGGUN.
- Bahwa Sdr REDI, Sdr RENDI, Sdr ANDRE tidak pernah menyetubuhi Anak Korban.
- Bahwa setelah Anak Korban disetubuhi oleh orang-orang tersebut uang tersebut langsung diserahkan kepada Anak Korban, selanjutnya Sdr REDI, Sdr RENDI, Sdr ANDRE dan Sdr ANGGUN meminta uang jasa kepada Anak Korban sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali orang telah menyetubuhi dan membayar Anak Korban.
- Bahwa maksud dan tujuan orang yang telah menyetubuhi Anak Korban tersebut memberikan uang kepada Anak Korban setelah menyetubuhi Anak Korban tersebut adalah sebagai upah atau imbalan Anak Korban telah melayani orang yang telah menyetubuhi Anak Korban tersebut.
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menentukan tarif untuk orang yang akan menyetubuhi Anak Korban, dikarenakan orang tersebut langsung menghubungi Sdr REDI/Sdr RENDI/Sdr ANGGUN/Sdr ANDRE, Anak Korban hanya selalu menerima berapa saja uang yang dikasih orang yang telah menyetubuhi Anak Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui siapa yang menentukan tempat orang melakukan persetujuan tersebut kepada Anak Korban dikarenakan Anak Korban diantar jemput oleh Sdr REDI/Sdr ANDRE/Sdr ANGGUN.
- Bahwa orang yang pertama kali menjual atau mengeksploitasi Anak Korban tersebut adalah sdr ANGGUN kepada Sdr ASEP pada bulan Juni 2018.
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 saat Sdr REDI mengeksploitasi / menjual Anak Korban dengan Sdr AGUS Anak Korban menggunakan 1 (satu) lembar Baju lengan pendek bermotif garis-garis warna merah dan coklat muda, 1 (satu) lembar celana Jogger panjang berwarna hitam, 1 (satu) lembar BH berwarna Hitam, dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink kuning.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

3.-----S
aksi **MEGA PUTRI Alias MEGA Binti SYAFRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi mengetahui siapa korban yang telah di Eksploitasi seksual tersebut setelah dipanggil oleh pihak kepolisian bahwa yang menjadi korban eksploitasi tersebut adalah Sdri NADILA Als DILA Binti ANDRA YODI,
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah REDYANSAH Als REDI Bin ZURHATA, Anak Saksi hanya mengetahui bahwa korban sering dijeanak Saksi, hubungan Anak Saksi dengan korban dan pelaku adalah hanya teman biasa.
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bahwa korban telah dieksploitasi oleh pelaku, Anak Saksi hanya mengetahui kalau korban sering di jemput dan pergi bersama dengan pelaku menuju ke arah Lubuk Linggau dan ada juga ke arah Curup dan Anak Saksi juga pernah bertemu dan melihat korban pada hari sabtu malam minggu tanggal 15 September 2018 sekitar jam 21.00 Wib korban diantar dengan menggunakan Mobil berwarna Putih oleh oom-oom yang tidak Anak Saksi kenal bersama dengan pelaku ;
- Bahwa Anak Saksi terakhir bertemu dengan korban yaitu pada hari jumat tanggal 21 September 2018 sekitar jam 10.00 Wib Di rumah Anak Saksi.

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum dari RSUD Curup Nomor : 040 / 105/ A2 / RM / IX / 2018 tanggal 25 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ryan Febrianto, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup, dengan kesimpulan : *telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia dua belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan yang tidak beraturan pada selaput dara (hymen) pada arah jam sebelas, jam dua belas, jam dua, jam empat, jam enam dan jam delapan, tidak ditemukan bercak darah dan sisa sperma pada liang vagina selaput dara (hymen) tidak utuh ;*

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4312/TAMB/RL/2010 tanggal 03 November 2010 menerangkan bahwa di Tanjung Sanai I pada tanggal Tiga Puluh Bulan Oktober tahun Dua Ribu Lima telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama NADILA anak kedua dari pasangan suami istri antara Andra Yani dan Erna Wati, sehingga saat ini anak masih berusia 12 (dua belas) tahun ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **REDIANSYAH Alias REDI Bin ZURHATA** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Padang Ulak Tanding pada Hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira jam 17.30 Wib di teras rumah orang Desa Tanjung Sanai I Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan Tindak Pidana Eksploitasi seksual terhadap Anak dibawah Umur.
- Bahwa anak dibawah umur yang telah Terdakwa eksploitasi seksual tersebut adalah Sdri NADILA Als DILA Binti ANDRA YADI.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Eksploitasi seksual Sdri DILA sejak bulan Juni 2018, tepatnya pada tanggal 02 Juli 2018 Terdakwa sudah menawarkan Sdri DILA, namun tanggal 03 Juli 2018 baru Terdakwa eksploitasi seksual / menjual Sdri DILA dengan Sdr AGUS dirumah Sdr AGUS Desa TANjung Sanai I Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong hingga terakhir kali Terdakwa mengeksploitasi / menjual Sdri DILA Pada Hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 14.00 Wib di sebuah gardu di Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan kepada Sdr HERI.
- Bahwa uang yang Sdri DILA berikan kepada Terdakwa tersebut tidak Terdakwa berikan lagi kepada Sdr ANDRE, dikarenakan sudah untuk membeli sabu.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengeksploitasi / menjual Sdri DILA sebanyak 11 (sebelas) kali yaitu kepada AGUS, CIK, MAN, ACIN, ASEP, ARDIANSYAH bin RAPIK, ARPAN dan HERI.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah mengeksploitasi Sdri DILA dengan rincian kisaran Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah mengeksploitasi/menjual Selain dari Sdri DILA yaitu Sdri FINA NOPELDA.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari hasil mengeksploitasi atau menjual Sdri DILA dan Sdri FINA tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdri DILA atau Sdri FINA setiap kali Terdakwa mengeksploitasi Sdri DILA dan Sdri FINA kepada orang-orang yang menyetubuhinya.
- Bahwa uang hasil yang diberikan Sdri DILA dan Sdri FINA setiap setelah Terdakwa mengeksploitasi mereka Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk membeli sabu, membeli rokok, untuk jalan-jalan, dan Terdakwa ada membeli sebuah sandal jepit berwarna hitam dengan tali berwarna abu-abu.
- Bahwa Sdri FINA dan Sdri DILA memberikan Terdakwa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang upah/uang Jasa karena Terdakwa telah mengantarkan sdri DILA kepada orang-orang yang akan membeli/menyetubuhi Sdri DILA.
- Bahwa cara Terdakwa bisa mendapatkan uang jasa / uang upah setiap kali mengeksploitasi Sdri DILA dan Sdri FINA tersebut adalah dengan cara Terdakwa langsung memintanya kepada Sdri DILA ataupun Sdri FINA, tetapi terkadang Sdri FINA ataupun Sdri DILA ada juga langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa tanpa Terdakwa pinta.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan langsung dari orang-orang yang membeli Sdri DILA maupun Sdri FINA, karena Terdakwa hanya mendapatkannya dari sdri FINA ataupun Sdri DILA langsung.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdri DILA dan Sdri FINA merupakan anak dibawah Umur dikarenakan Usia dari Sdri DILA masih 12 Tahun dan masih menginjak bangku di Sekolah Menengah Pertama (SMP) sedangkan umur Sdri FINA juga masih 15 Tahun dan masih bersekolah di Sekolah menengah pertama.
- Bahwa setahu Terdakwa ada orang lain yang telah mengeksploitas atau menjual Sdri DILA juga yaitu Sdr ANDRE Bin HERMANSYAH.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr ANDRE telah mengeksploitasi/menjual Sdri DILA dari cerita Sdr ALDI yang merupakan Adik Sdr ANDRE.
- Bahwa cara Terdakwa mengeksploitasi atau menjual Sdri DILA dengan cara orang menghubungi Terdakwa melalui telpon atau sms yang mengatakan bahwa ianya ingin memakai/menyetubuhi Sdri DILA, dan ada juga Terdakwa sendiri yang mencari atau menawarkan kepada orang apakah ingin memakai/menyetubuhi Sdri DILA, setelah itu Terdakwa menanyakan atau menawarkannya kepada Sdri DILA, setelah Sdri DILA setuju, Terdakwa mengantarkan sdri DILA kepada si pembeli/orang yang akan menyetubuhi Sdri DILA, kemudian Terdakwa meninggalkan Sdri DILA kepada pembeli tersebut, setelah selesai Terdakwa menjemput lagi sdri DILA, dan Terdakwa meminta upah / uang jasa kepada Sdri DILA, setelah itu Terdakwa mengantarkan sdri DILA pulang.
- Bahwa yang menentukan tempat jika ada pembeli yang ingin menyetubuhi Sdri DILA adalah pembeli tersebut sendiri.
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 saat Terdakwa mengeksploitasi/menjual Sdri DILA dengan Sdr AGUS Sdri DILA menggunakan 1 (satu) lembar Baju lengan pendek bermotif garis-garis warna merah dan coklat muda, 1 (satu) lembar celana Joger panjang berwarna hitam, 1 (satu) lembar BH berwarna Hitam, dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink kuning.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) lembar baju lengan pendek bermotif garis-garis warna merah dan coklat muda;
- 1 (satu) lembar celana joger panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink kuning;
- 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna hitam dengan tali berwarna abu – abu

Barang bukti mana terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh **FAKTA – FAKTA HUKUM** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Eksploitasi terhadap anak dibawah umur yang bernama NADIA Als DILA Binti ANDRA YADI pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018, sekitar jam 13.00 Wib, di rumah Sdr AGUS di Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa benar Kejadian Tindak Pidana Eksploitasi seksual terhadap Anak Di Bawah Umur yang dilakukan oleh Terdakwa an. REDYANSAH Als REDI Bin ZURHATA terhadap anak korban An. NADILA Als DILA Binti ANDRA YODI sebanyak 11 (sebelas) kali kepada beberapa orang yang berbeda serta waktu dan tempat yang berbeda pula, yang terjadi antara tanggal 03 Juli 2018 hingga 17 September 2018.
- Bahwa benar cara terdakwa mengeksploitasi Anak korban tersebut yaitu pada Hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira jam 14.30 Wib pada saat Anak Korban sedang dirumah Sdr RENDI berkumpul dengan Sdr RENDI dan Sdri FINA lalu Terdakwa datang dan berkata kepada Anak Korban “DIL, ADO KALO KAU NDAK LOKAK, LOKAK DUIT, DENGAN BD (BANDAR), KELAK DIBAYAR”, Anak Korban bertanya “NYO SIAPO? LOKAK APO?”, Terdakwa berkata “LOKAK BERSENTUH, SAMO AGUS BD BESAK”, anak korban berkata “IYO BESOK BAE”, Terdakwa berkata “IYO BESOK BAE”, tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang duluan dan berkata kepada Anak Korban “BESOK YO DIL JAM 1 AKU JEMPUT”, keesokan harinya Pada Hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa menjemput Anak Korban di rumah sdri FINA menggunakan motor miliknya setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke sebuah rumah dan mengenalkan Anak Korban dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr AGUS yang mana rumah Sdr AGUS tersebut dalam keadaan tidak ada orang lain, dan Terdakwa berkata kepada Sdr AGUS “INI NAH DILA GUS”, Sdr AGUS berkata “OH IYO MASUK AJO DEK”, setelah itu Anak Korban masuk kedalam rumah sdr AGUS bersama Sdr AGUS sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan anak korban dan Sdr AGUS, lalu anak korban disetubuhi oleh Sdr AGUS, setelah selesai menyetubuhi anak korban Sdr AGUS memberikan Anak Korban uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr AGUS menelpon Terdakwa agar menjemput Anak Korban tidak lama kemudian Terdakwa datang menjemput Anak Korban menggunakan motornya, lalu Terdakwa turun dari motor dan masuk kedalam ruang tamu, saat itu Terdakwa berkata “MINTAK LIMO PULUH DIL”, lalu Anak Korban langsung memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan uang yang dikasih oleh Sdr AGUS tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr AGUS "GUS BELI SABU GUS" sambil Terdakwa memberikan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu) tersebut kepada Sdr AGUS lalu Anak Korban memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lagi kepada Sdr AGUS sambil berkata "NAH TAMBAH LAGI", sehingga Sdr AGUS memberikan 1 (satu) paket kecil kepada Sdr REDI, kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi kerumah Terdakwa untuk memakai sabu tersebut, saat itu anak korban dan Terdakwa mendapatkan masing-masing sekitar 8 (delapan) hisapan, setelah habis Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang kerumah Sdr FINA saat diperjalann menuju rumah sdr FINA Terdakwa terlebih dahulu mengantarkan Anak Korban untuk membeli bakso buat Sdr FINA dan anak korban, saat itu Anak Korban mengeluarkan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk membayar 2 (dua) bungkus bakso tersebut, sesampai dirumah Sdr FINA Anak Korban berkata kepada Sdr FINA "FIN NDAK BAKSO DAK", Sdr FINA berkata "NDAK LAH, DAPAT DUIT DARI MANO KAU?", Anak Korban menjawab "TADI AKU KETEMU SAMO WONG YANG DIKATO REDI AGUS TUNA", lalu Anak Korban dan Sdr FINA memakan bakso tersebut sambil mengobrol, setelah itu Anak Korban dan Sdr FINA pergi ke warung untuk belanja dan menghabiskan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Lalu sekitar jam 16.00 Wib Anak Korban pulang kerumah Anak Korban dengan membawa sisa uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Setiap terdakwa mengeksploitasi seksual terhadap anak korban terdakwa selalu mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari anak korban sebagai uang jasa / upah mengantar anak korban (mengeksploitasi seksual), yang mana uang upah tersebut biasanya terdakwa meminta kepada anak korban ataupun anak korban langsung yang memberikan kepada terdakwa setelah mengeksploitasi anak korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan hasil Visum Et Refertum Nomor : 040 / 105/ A2 / RM / IX / 2018 tanggal 25 September 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Ryan Febrianto, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia dua belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan yang tidak beraturan pada selaput dara (hymen) pada arah jam sebelas, jam dua belas, jam dua, jam empat, jam enam dan jam delapan, tidak ditemukan bercak darah dan sisa sperma pada liang vagina selaput dara (hymen) tidak utuh.

- Pada Anak korban sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4312/TAMB/RL/2010 tanggal 03 November 2010 menerangkan bahwa di Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanai I pada tanggal Tiga Puluh Bulan Oktober tahun Dua Ribu Lima telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama NADILA anak kedua dari suami istri antara Andra Yani dan Erna Wati sehingga saat ini Anak masih berusia 12 (dua belas) tahun.

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang – barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76i jo Pasal 88 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas yakni Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal Pasal 76 i Jo. Pasal 88 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76i jo Pasal 88 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Eksploitasi Secara Ekonomi Dan / Atau Seksual Terhadap Anak;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur “*Setiap Orang*”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : REDIANSYAH Alias REDI Bin ZURHATA, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : REDIANSYAH Alias REDI Bin ZURHATA, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur “*Setiap Orang*” adalah Terdakwa : REDIANSYAH Alias REDI Bin ZURHATA, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2 Unsur “Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Eksploitasi Secara Ekonomi Dan / Atau Seksual Terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Eksploitasi Secara Ekonomi Dan / Atau Seksual Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 66 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan dieksploitasi secara ekonomi adalah tindakan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil. Sedangkan yang dimaksud dengan eksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam perkara ini adalah korban yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana dimaksud dalam, pasal 1 poin 1 undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa usia korban Nadila Alias Dila Binti Andra Yadi adalah 12 (dua belas) tahun yang lahir pada 30 Oktober 2005 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 4312/TAMB/RL/2010 tanggal 03 November 2010, yang termasuk golongan anak karena berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, keterangan saksi – saksi dan Keterangan Terdakwa bahwa terdakwa melakukan eksploitasi seksual terhadap anak korban NADILA Alias DILA Binti ANDRA YADI sebanyak 11 (sebelas) kali kepada beberapa orang yang berbeda serta waktu dan tempat yang berbeda pula, yang terjadi antara tanggal 03 Juli 2018 hingga 17 September 2018, yang mana awalnya pada Hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira jam 14.30 Wib pada saat anak korban sedang dirumah RENDI, berkumpul dengan RENDI dan saksi FINA lalu Terdakwa datang dan berkata kepada Anak Korban “*Dil, Ado Kalo Kau Ndak Lokak, Lokak Duit, Dengan Bd (Bandar), Kelak Dibayar....*”, Anak Korban bertanya “*Nyo Siapa? Lokak Apo?...*”, lalu terdakwa berkata “*Lokak Bersentuh Samo Agus BD Besak....*”, anak korban berkata “*Iyo Besok Bae...*”, Terdakwa berkata “*Iyo Besok Bae Dak...*”, tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang duluan dan berkata kepada Anak Korban “*Besok Yo Dil Jam 1 Aku Jemput....*”,

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan bahwa benar esok harinya pada hari Selasa, Tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa menjemput anak korban di rumah saksi FINA menggunakan motor miliknya setelah itu Terdakwa membawa anak korban ke sebuah rumah dan mengenalkan Anak Korban dengan seorang laki-laki yang bernama Lelaki AGUS (DPO) yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Lelaki AGUS tersebut dalam keadaan tidak ada orang lain dan Terdakwa berkata kepada Lelaki AGUS "*Ini Nah Dila Gus...*", Lelaki AGUS berkata "*Oh Iyo Masuk Ajo Dek....*", setelah itu Anak Korban masuk kedalam rumah lelaki AGUS bersama lelaki AGUS sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan anak korban dan lelaki AGUS, lalu anak korban disetubuhi oleh lelaki AGUS, setelah selesai menyetubuhi anak korban lelaki AGUS memberikan Anak Korban uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa kemudian lelaki AGUS menelpon Terdakwa agar menjemput Anak Korban tidak lama kemudian Terdakwa datang menjemput Anak Korban menggunakan motornya lalu Terdakwa turun dari motor dan masuk kedalam ruang tamu, saat itu Terdakwa berkata "*Mintak Limo Puluh Dil...*", lalu Anak Korban langsung memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa menggunakan uang yang dikasih oleh lelaki AGUS tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada lelaki AGUS "*Gus Beli Sabu Gus.....*" sambil Terdakwa memberikan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu) tersebut kepada lelaki AGUS lalu Anak Korban memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lagi kepada AGUS sambil berkata "*Nah Tambah Lagi.....*", sehingga Lelaki AGUS memberikan 1 (satu) paket kecil kepada Terdakwa REDI, kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa untuk memakai sabu tersebut, saat itu Anak korban dan Terdakwa mendapatkan masing – masing sekitar 8 (delapan) hisapan, setelah habis Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang kerumah Anak saksi FINA saat diperjalanan menuju rumah Anak saksi FINA Terdakwa terlebih dahulu mengantarkan Anak Korban untuk membeli bakso buat Anak saksi FINA dan Anak korban, saat itu Anak Korban mengeluarkan uang sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk membayar 2 (dua) bungkus bakso tersebut, sesampai dirumah Anak saksi FINA Anak Korban berkata kepada Anak saksi FINA "*Fin Ndak Bakso Dak.....*", Anak saksi FINA berkata "*Ndak Lah, Dapat Duit Dari Mano Kau.....?*", Anak Korban menjawab "*Tadi Aku Ketemu Samo Wong Yang Dikato Redi Agus Tuna.....*" lalu Anak Korban dan Anak saksi FINA memakan bakso tersebut sambil mengobrol, setelah itu Anak Korban dan Anak saksi FINA pergi ke warung untuk belanja dan menghabiskan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sekira pukul 16.00 Wib Anak Korban pulang kerumah Anak Korban dengan membawa sisa uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan terdakwa yang mengantar jemput korban NADILA Alias DILA kepada lelaki AGUS untuk disetubuhi dengan mendapatkan bayaran sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hal tersebut sejumlah

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menurut hemat majelis adalah perbuatan eksploitasi secara seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam unsur ketentuan pasal ini. Perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian dari eksploitasi seksual yakni segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Eksploitasi Secara Ekonomi Dan / Atau Seksual Terhadap Anak”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terdapat dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan sendirinya Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : MELAKUKAN EKSPLOITASI SECARA SEKSUAL TERHADAP ANAK;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan



dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana serta berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut. Terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar baju lengan pendek bermotif garis-garis warna merah dan coklat muda;
- 1 (satu) lembar celana joger panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink kuning;

Oleh karena fakta di persidangan barang barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban Nadila Alias Dila Binti Andra Yadi, maka sudah sepantasnya Majelis memerintahkan agar barang – barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Nadila Alias Dila Binti Andra Yadi ;

sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna hitam dengan tali berwarna abu – abu ;

Oleh karena fakta di persidangan barang barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan terdakwa pada saat mengeksploitas/menjual anak korban, maka sudah sepantasnya Majelis memerintahkan agar barang – barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN TERDAKWA :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban NADILA Alias DILA Binti ANDRA YADI;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN TERDAKWA :

-----Te
 rdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengaku terus terang, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 76 I Jo. Pasal 88 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa REDIANSYAH Alias REDI Bin ZURHATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“MELAKUKAN EKSPLOITASI SECARA SEKSUAL TERHADAP ANAK”**, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **6 (enam) Tahun** dan Denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : **6 (Bulan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4.-----M
emerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5.-----M
enetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1
(Satu) lembar baju lengan pendek bermotif garis-garis warna merah dan coklat muda;

-----1
(satu) lembar celana joger panjang berwarna hitam;

-----1
(satu) lembar BH warna hitam;

-----1
(satu) lembar celana dalam warna pink kuning;

Dikembalikan kepada anak korban Nadila Als Dila Binti Andra Yadi ;

-----1
(satu) pasang sandal jepit berwarna hitam dengan tali berwarna abu – abu

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : SENIN, tanggal 07 Januari 2019, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI, S.H., M.H., dan FAKHRUDDIN, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 08 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AZIZ WIRAWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh NURDIANTI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ; -

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Crp

